



**NOTA KERJA SAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)**

Antara

DEPARTEMEN MARTURIA HKBP PUSAT PEARAJA

Dengan

**FAKULTAS BAHASA DAN SENI (FBS)
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN (UHN) MEDAN**

Dan

YAYASAN UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

Tentang

**REVISI BUKU ENDE DAN PEGELARAN DRAMA MUSIKAL -
"ROHA NA MARPANGKIRIMON TU HANGOLUAN II"**



Nomor : 1316/L17/XI/2019

Nomor : 474/FBS/MoA/XI/2019

Pada hari ini Senin, Tanggal, Delapan Belas Bulan November, Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (18-11-2019), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Pdt. DAVID SILABAN, S.Th** : Jabatan Kepala Biro Ibadah Musik HKBP Departemen Marturia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Departemen Marturia, berkedudukan di Kantor Pusat HKBP Pearaja Tarutung, selanjutnya dalam Nota Kerjasama (Memorandum of Agreement) ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **JUNITA BATUBARA, S.Sn., M.Sn., Ph.D** : Jabatan Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas HKBP Nommensen Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Bahasa dan Seni Universitas HKBP Nommensen Medan, berkedudukan di Jl. Sutomo No. 4-A Medan – Sumatera Utara, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama (Memorandum of Agreement) ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.
3. **Dr. Ir. NURDIN TAMPUBOLON, M.M**: Jabatan Ketua Yayasan Universitas HKBP Nommensen Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Universitas HKBP Nommensen Medan, berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 21 Medan-Sumatera Utara, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama (Memorandum of Agreement) ini disebut sebagai **PIHAK KETIGA**.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA, secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Menimbang :

- a. Nota Kesepahaman Memorandum of Understanding (MoU) Departemen Marturia HKBP kantor Pusat HKBP Pearaja Tarutung, Nomor: 833/L19/MoU/VII/2019, dan Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) Universitas HKBP Nommensen Medan Nomor: 87/R/MoU/VII/2019
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 (tiga) bahwa Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) tersebut merupakan dasar bagi berbagai Perjanjian Kerjasama (Memorandum of Agreement/MoA) yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang Kerja Sama yang dilaksanakan dan /atau ditindaklanjuti oleh berbagai unit di Departemen Marturia HKBP dan Universitas HKBP Nommensen Medan

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling mengikat di dalam Kerja Sama (Memorandum of Agreement) untuk menyelenggarakan Dua Kegiatan yaitu **Revisi Buku Ende Pilihan dan Pegelaran Drama Musikal "Roha Na Marpangkirimon tu Hangoluan II"** dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

Kedudukan ke tiga belah pihak secara hukum adalah terpisah dan berdiri dan dan tidak terikat langsung selain dalam perjanjian ini,

- (1).PIHAK PERTAMA berkedudukan sebagai Penyelenggara Acara Kegiatan Revisi Buku Ende Pilihan dan Pagelaran Drama Musikal "*Roha Na Marpangkirimon tu Hangoluan II*"
- (2).PIHAK KEDUA berkedudukan sebagai Institusi Pelaksana Teknis kegiatan yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA,
- (3).PIHAK KETIGA berkedudukan sebagai Penyedia Dana kegiatan yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA
- (4).Ruang lingkup Kerjasama ini, hanya untuk hal-hal yang berkaitan dengan Penyelenggaraan untuk kemudian penyelenggara acaranya di tempat/lokasi yang dikelola oleh PIHAK PERTAMA di wilayah Kota Medan dan Kota Tarutung.
- (5).Apabila terdapat tempat di luar wilayah tersebut di atas, wajib dikoordinasikan dan harus mendapat persetujuan dari PIHAK KEDUA.

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1). Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah:

- (a) Memberikan kompensasi Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan perincian:
 1. Biaya Revisi Buku Ende dan Arransemen 50 buah Lagu Buku Ende Pilihan Sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), diberikan atau ditransfer selambat-lambatnya 2 hari setelah penandatanganan MoA.
 2. Biaya Pagelaran "*Roha Na Marpangkirimon tu Hangoluan II*" sebesar Rp.125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah), ditransfer selambat-lambatnya tanggal 15 Januari 2020.
- (b) Mencamtumkan Logo Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) Universitas HKBP Nommensen Medan pada materi Revisi Buku Ende & Pagelaran "*Roha na Marpakirimon tu Hangoluan IF*", Diantaranya :
 - Poster
 - Buku Ende
 - Spanduk
 - E-Backdrop
- (c) Menyebutkan (adlibs) Universitas HKBP Nommensen Medan sebagai Venue Local pada Buku Revisi Buku Ende & Pagelaran "*Roha na Marpangkirimon tu Hangoluan IF*"

(2). Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA adalah :

- (a) Pelaksana Teknis untuk Revisi Buku Ende, diantaranya :
 - Revisi Buku Ende dan Bahasa
 - Mengarransemen 50 buah lagu Buku Ende Pilihan
 - Merekam dan Mempublikasikan Arransemen 50 buah Lagu Buku Ende Pilihan dalam bentuk Paduan Suara & Musik Ensambel melalui media YOUTUBE
 - Melakukan FGD (Focus Discussion Grup) 1x Pertemuan, untuk penetapan hasil akhir revisi.
- (b) Pelaksana Teknis Pagelaran Drama Musikal "*Roha na Marpangkirimon tu Hangoluan IF*" yaitu :
 - Membuat Script Drama Musikal
 - Melatih Pemain Drama Musikal (Pemain adalah Mahasiswa FBS)
 - Perekaman Suara Pemain Drama Musikal dengan menggunakan studio rekaman

- Menyediakan Kostum Drama Musikal dan makeup
- (c) Memberikan ruang publikasi acara di area Pelaksanaan Acara, diantaranya
 - 2 (Dua) Buah Roll Up Banner
 - 1 (satu) buah Spanduk
 - 10 (Sepuluh) buah umbul-umbul
- (3). Hak dan Kewajiban PIHAK KETIGA adalah memberikan dana untuk kegiatan yang telah disepakati bersama dan menerima laporan penggunaan dana dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 2 bulan setelah semua kegiatan berakhir secara keseluruhan.
 - a. PIHAK KETIGA mentransfer termin pertama sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening Departemen Marturia HKBP Bank BRI Cabang Tarutung nomor 0099-01-000302-30-4.
 - b. PIHAK KETIGA mentransfer termin kedua sebesar Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Departemen Marturia HKBP Bank BRI Cabang Tarutung nomor 0099-01-000302-30-4.

Pasal 3 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam kerjasama (Memorandum of Agreement) ini ditanggung oleh PIHAK KETIGA yaitu Yayasan Universitas HKBP Nommensen yang kemudian diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA yaitu Departemen Marturia HKBP Pearaja Tarutung.

Pasal 4 KORESPONDEN

Setiap seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut :

- a. Departemen Marturia HKBP Pearaja Tarutung
 - Nama : Pdt. David Silaban, S.Th
 - Jabatan : Ka. Biro Ibadah
 - Kontak : Tel/HP. 0813311911002
 - Email : davidsilaban53@gmail.com
 - Alamat Kantor : Kantor Pusat HKBP Pearaja Tarutung

Yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut PIHAK PERTAMA
- b.
 - Nama : Junita Batubara, S.Sn.,M.Sn.,Ph.D
 - Jabatan : Dekan Fakultas Bahasa dan Seni UHN Medan
 - Kontak : Tel/HP. 0811-648-026
 - Email : junitabatubara@uhn.ac.id
 - Alamat : Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas HKBP Nommensen Medan, Jalan Sutomo No.4A Medan

Yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut PIHAK KEDUA
- c.
 - Nama : Dr. Ir. Nurdin Tampubolon
 - Jabatan : Ketua Yayasan Universitas HKBP Nommensen Medan
 - Kontak : Tel/HP. 0811-928-542
 - Email : -
 - Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan No. 21 Medan-Sumatera Utara

Masing-masing secara bersama-sama disebut PARA PIHAK

Pasal 5

CARA PEMBAYARAN

Pembayaran biaya kompensasi sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) akan diberikan PIHAK KETIGA kepada PIHAK PERTAMA sebagai penyelenggara dan kemudian disampaikan kepada PIHAK KEDUA sebagai pelaksana teknis sebesar 100% dari dana yang disampaikan oleh PIHAK KETIGA. Adapun termin penyampaian pembiayaan adalah sebagai berikut :

1. PIHAK KETIGA mentransfer termin pertama sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening Departemen Marturia HKBP Bank BRI Cabang Tarutung nomor **0099-01-000302-30-4**, selambat-lambatnya 1 hari setelah penandatanganan MoA.
2. PIHAK PERTAMA mentransfer termin pertama sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dibagi 2x pembayaran :
 - a. Pembayaran awal sebesar 90% (Rp 67.500.000) dari jumlah Rp 75.000.000,- diberikan setelah 2 (dua) hari penandatanganan MoA (Memorandum of Agreement)
 - b. Pembayaran termin akhir dari termin pertama sebesar 10% (Rp 7.500.000,-) dari jumlah Rp. 75.000.000,- dan diberikan pada saat penyerahan hasil seluruh revisi dan CD Aransemen 50 buah Lagu Buku Ende Pilihan pada tanggal 4 Mei 2020.
3. PIHAK KETIGA mentransfer termin kedua sebesar Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Departemen Marturia HKBP Bank BRI Cabang Tarutung nomor **0099-01-000302-30-4**, selambat-lambatnya tanggal 13 Januari 2020.
4. Pembayaran Termin Kedua (Pagelaran Drama Musikal "*Roha na Marpangkirimon tu Hangoluan II*") dilakukan dengan mentransfer ke rekening Fakultas Bahasa dan Seni Universitas HKBP Nommensen Medan, **Bank BRI Simpedes nomor 1340-10-001683-53-3 a/n : Junita Batubara, QQ : Fakultas Bahasa dan Seni**, dibagi 2x pembayaran, yaitu :
 - a. Pembayaran awal sebesar 90% (Rp. 112.500.000,-) dari jumlah Rp. 125.000.000,- dan diberikan pada tanggal 16 Desember 2019
 - b. Pembayaran akhir dari termin kedua sebesar 10% (Rp 12.500.000,-) dari jumlah Rp.125.000.000,- dan diberikan pada saat/sebelum pertunjukan berlangsung.
5. PIHAK PERTAMA mentransfer penuh 100% setiap biaya kegiatan sesuai dengan jumlah termin yang telah disepakati bersama para pihak.
6. Pelaksanaan kegiatan dimulai **jika** sudah dilakukan pembayaran awal termin pertama (pasal 5 no.2 butir (a) dan pasal 5 no. 4 butir (a).
7. Pelaksanaan pembayaran termin kedua sesuai dengan pasal 5 no.2 butir (b) dan pasal 5 no.4 butir (b).
8. Pelaksanaan kedua kegiatan akan dicantumkan lebih detail dalam Surat Pelaksanaan Kerja (SPK)

Pasal 6

FORCE MAJURE

- (1) Masing-masing PIHAK wajib untuk melaksanakan ketentuan dan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerja sama (Memorandum of Agreement) ini, kecuali dalam hal Force Majure.
- (2) Yang dimaksud dengan Force Majure dalam perjanjian Kerjasama (Memorandum of Agreement ini adalah, perang, pembrontakan, pemogokan, kerusuhan atau huru-hara, bencana alam (gempa bumi, banjir, badai/taupan) kebakaran dan keadaan lainnya diluar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya, sehingga PIHAK yang bersangkutan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya disertai keterangan Force Majure tersebut paling lambat (tujuh) hari kerja setelah terjadinya Force Majure dan PARA PIHAK akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 7

PENYELESAIAN

Apabila terjadi perselisihan dan/atau perbedaan pendapat dalam rangka pelaksanaan kerjasama Agreement ini, PARA PIHAK akan menyelesaikannya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 8

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Nota Kerja sama ini berlaku sejak ditandatanganinya oleh PARA PIHAK dan tetap berlaku sampai masing-masing telah Menjalankan Hak dan Kewajibannya masing-masing. *h*

Pasal 9

ADDENDUM

Setiap perubahan dan/atau addendum terhadap ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian ini hanya dapat dilakukan dan dinyatakan sah berdasarkan persetujuan PARA PIHAK. Perubahan dan/atau addendum menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari isi surat perjanjian kerjasama ini *h*

Pasal 10

PENUTUP

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian Kerja sama (Memorandum of Agreement) ini, diatur kemudian dalam Perjanjian tambahan atau Nota Kerja sama (Agreement) ini. *h*
- (2) Perjanjian Kerja sama (Agreement) ini, ditandatangani di ruangan RAPAT BEN M. PASARIBU FAKULTAS BAHASA DAN SENI Universitas HKBP Nommensen Medan dan dibubuhi Materai yang cukup, serta ditandatangani dan di Cap Masing-masing Pihak.

Pihak Pertama,
Biro Ibadah dan Musik
Dept. Marturia HKBP
Pearaja Tarutung



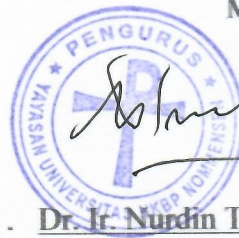
Pdt. David Silaban, S.Th.
Ka. Biro Ibadah

 Pihak Kedua,
Fakultas Bahasa dan Seni
Universitas HKBP Nommensen



Junita Batubara, S.Sn., M.Sn., Ph.D.
Dekan FBS

Pihak Ketiga
Yayasan Univ. HKBP Nommensen
Medan



Dr. Ir. Nurdin Tampubolon, MM
Ketua

SAKSI-SAKSI :

Departemen Marturia HKBP
Pearaja Tarutung



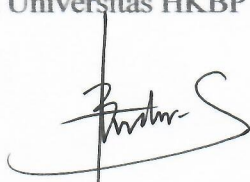
Pdt. Samsir Hutagalung, M.Div
Ka. Bag. Musik

Universitas HKBP Nommensen
Medan



Drs. Samse Pandiangan., MSi., Ph.D
Wakil Rektor IV

Yayasan Universitas HKBP Nommensen



Pdt. Dr. Pintor Marihot Sitanggang
Sekretaris



Dr. Haposan Siallagan., SH., MH.
Rektor